



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN BAGI *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa ditujukan untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, mengatur setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Kontrak Daerah, *Perbekel*, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi *Perbekel*, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah penyelenggara program jaminan ketenagakerjaan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah penyelenggara program jaminan kesehatan.
7. Desa adalah Desa di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Daerah Bangli yang telah membayar iuran.
12. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Kewilayahan.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

BAB II
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DAN BADAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban mendaftarkan *Perbekel*, Perangkat Desa dan BPD dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban mendaftarkan *Perbekel*, Perangkat Desa dan BPD dalam program Jaminan Sosial Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB III
PESERTA

Pasal 6

Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan, terdiri dari :

- a. *Perbekel*;
- b. Perangkat Desa; dan
- c. Anggota BPD.

BAB IV
PROGRAM JAMINAN DAN IURAN

Pasal 7

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua; dan
 - d. jaminan pensiun.
- (2) Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa perlindungan kesehatan agar peserta dapat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam pemenuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.

- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan yang diikuti peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD dan/atau APBDesa.

Pasal 8

Besaran iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Mekanisme pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pasal 10

Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, untuk :

- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi; dan
- b. mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya kedalam Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan bagi *Perbeker*, Perangkat Desa dan Anggota BPD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan bagi *Perbeker*, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan yang mengikat untuk *Perbekerl*, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Kontrak Daerah, *Perbekerl*, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI


NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (I/ a)
NIP. 197907202005012013